



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 OKTOBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

PEMOHON

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 September 2010, Pukul 10.15 – 10.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | M. Arsyad Sanusi | (Ketua) |
| 2) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon kami persilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Assalammualaikum wr. wb.

Kami Machmud Masjkur Yang Mulia, atas nama Yayasan Salafiyah dengan surat kuasa yang telah kami sampaikan dan sebelumnya kami mohon maaf Yang Mulia. Bahwa ada 1 **tekpote** dari surat MK yang kami terima, tertulis di dalam surat undangan Achmad Masjkur, yang benar adalah Machmud Masjkur.

3. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ya.

4. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih.

5. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Jadi tentunya Mahkamah juga, memohon maaf atas keliruan itu dan itu tentunya ini lumrah sebagai manusia ya. Saudara Panitera itu jadi peringatan untuk staf supaya panggilan itu mencabut nama yang..., yang ke 2 siapa Pak.

6. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Salam sejahtera saya Suster Maria Bernardine, SND., S.H. Dari Yayasan Santa Maria Pekalongan.

7. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Majelis Mahkamah menanyakan, Saudara H. Machmud Masjkur ini apakah Saudara bertindak sebagai pribadi atau sebagai badan hukum privat atau bertindak sebagai untuk dan atas nama Ketua Yayasan.

8. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih Yang Mulia. Kami bertindak sebagai mewakili dari Yayasan Salafiyah Pekalongan dengan surat kuasa yang telah kami terima yaitu Nomor 21/SP/B/VI (...)

9. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ya baik ya, jadi mewakili untuk dan atas nama badan hukum privat ya. Ibu Suster Maria Bernardine, SND., S.H. apakah bertindak sebagai pribadi atau juga untuk dan atas nama Yayasan Santa Maria?

10. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Terima kasih Bapak Ketua Hakim, saya bertindak selaku dari Yayasan Santa Maria Pekalongan.

11. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ya memang subjek ya di sini boleh perorangan warga negara boleh juga badan hukum privat. Sehingga nantinya bagi Saudara Pemohon itu adalah..., tentunya adalah Ketua apa H. Machmud Masjkur untuk dan atas nama Yayasan *nah* itu. Baik apakah benar Norma yang di uji itu adalah Pasal 55 ayat (4) saja?

12. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ibu Maria sama?

14. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Nah, batu ujinya bisa benar itu Pasal 31 ayat (2)?

16. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

28D ayat (1)?

18. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

28I ayat (2).

20. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

28I, ayat (4)?

22. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Nah, untuk itu karena ini sudah ada takstunnya batu ujinya maka kami minta apa alasan-alasannya, apa *legal standing* Bapak dan Ibu apa argumentasi hukum Ibu terhadap Norma Pasal 55 ini? Sekalipun kami sudah baca semuanya prase kata dapat ya itu yang dipermasalahkan. *Nah* silakan kira-kira apa alasannya sampai kalimat 55 ayat (4) ini adalah menurut pada pokok permohonan adalah inkonstitusional mengapa kami persilakan. Kenapa alasan hukumnya?

24. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih Yang Mulia. Kami merasakan implemtasi dari Pasal 55 ayat (4) di sekolah-sekolah swasta dan madrasah itu mengalami satu perbedaan atau pembedaan. Padahal dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sudah dipopulerkan pada masyarakat, bahwa (*suara tidak terdengar jelas*) negeri swasta itu sudah tidak ada. Namun ternyata yang kami terima selama ini ada pembedaan. Kami memandang, bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, untuk berkenan membantu kami ini, Pak.

Terima kasih, Pak.

25. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ibu.

26. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Terima kasih Yang Mulia.

Sama seperti Pemohon yang pertama, kami juga sebagai Pemohon yang ke-2 menyatakan, bahwa apa yang dikatakan Pemohon yang pertama itu benar, dan kami mengalami seperti itu.

Terima kasih.

27. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Nah, baik. Ini, tadi alasannya Pemohon menyatakan implementasi. Jadi, aplikasi, implementasi ini. *Nah*, kalau saya baca permohonan, baik Pemohon satu dan dua, itu ada empat alasan hukumnya. *Nah*, ini sekedar mencocokkan saja, apakah itu benar? Bahwa 55, yang tempat itu frase dapat. Itu pertama alasannya, bahwa tanggung jawab pemerintah, ya. Dalam arti kata, meniadakan kewajiban pemerintah di dalam membiayai pendidikan dasar, itu satu. Alasan yang ke-2, bahwa pasal ini, dengan

kalimat frasa, kata dapat. Kata dapat di sini bisa berarti *kunen*, bisa berarti *muten*, ya. Dalam bahasa Belanda, ini nanti Ibu Maria jelaskan, Prof. Maria, itu menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. Bagi Pemohon, karena hak untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar, tergantung pada Politik *Rewil* Pemerintah, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Alasan yang ke-3, bahwa pasal ini, adalah bersifat diskriminatif, ya. Terhadap pendidikan dasar. *Nah*, yang ke-4 alasannya, ada 5 alasan, yaitu pemerintah tidak melindungi, ya. Itu memproteksi, ya, tidak menegakkan, tidak memenuhi HAM. Dan yang ke-5, bertalian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ya. Bahwa tidak sesuai dengan azas ketertiban dan kepastian hukum dalam pembuatan, pembentukan perundang-undangan. *Nah*, lima alasan ini yang Bapak harus berikan satu paparan, sehingga Mahkamah nanti bisa memberikan satu pandangan, penilaian, tentang itu. *Nah*, kami minta apa petitum Pemohon terhadap permohonan ini?

Kami persilakan.

28. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih Yang Mulia.

Kami mohon pada Suster Maria untuk membacakan.

29. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Terima kasih Yang Mulia.

Berdasarkan segala apa yang kami mohon di atas, kami berdua bermohon kepada Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili Perkara *a quo*, dengan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, atau kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas, sepanjang kata dapat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas, sepanjang kata dapat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Mohon Putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

30. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ya. Jelas uraian permohonan sudah sistimatis, apa semua, ya. Nanti mungkin ada petunjuk-petunjuk, saran dari pada Prof.Maria, maupun Dr. Ali.

Kami persilakan.

31. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua.

32. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Catat ini.

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ada salah satu ketikan Petitumnya, Undang-Undang Sisdiknas di sini, dua harus diperbaiki. Kemudian untuk dirumuskan secara jelas, Suster Maria bertindak untuk dan atas nama pribadi dan yayasan atau untuk yayasan. Karena di sini memang dalam permohonannya langsung mengatakan Suster Maria sebagai Ketua Yayasan selanjutnya disebut Pemohon kedua, tapi di dalam surat kuasa di sini surat kuasa itu dari Suster **M. Sutirah**, sebagai pembina Yayasan Santa Maria memberi kuasa kepada Suster Maria Bernardine. Jadi di sini apakah kuasanya itu dari yayasan sehingga yang bertindak sebagai *legal standing* itu adalah yayasannya atau suster dan juga yayasan. *Nah* ini perlu diperbaiki di dalam permohonan ini, ya. Jadi saya melihat dari surat kuasanya, permohonannya, semuanya saya rasa sudah cukup tertib, saya rasa itu. Terima kasih.

34. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Terakhir Mahkamah mau meminta satu gambaran, *mapping* dari Pemohon itu *injury in fact* (kerugian faktualnya) terhadap permohonan ini dengan Pasal 55 ayat (4) ini. Bagaimana bisa digambarkan tidak? Kami persilakan.

35. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih Yang Mulia, bahwa akibat dari ketidakpastian hukum dari Pasal 55 ayat (4) ini, kami merasakan dalam berbagai pendanaan baik itu di APBN semacam DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun dari APBD dan lain-lain. Kami merasakan ada satu ketidaksesuaian, terutama dalam

hal presentase. Kemudian juga ada hal yang sangat mencolok misalnya, bahwa umpamanya sekolah-sekolah negeri itu memperoleh dana rutin sedangkan kami tidak. Sementara kami juga sama-sama untuk memberikan ilmu kepada anak bangsa ini. Itu kami kira sementara.

Demikian, Yang Mulia.

36. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Baik, kalau itu bicara tentang presentase, bicara tentang aplikasi, implementasi, apakah itu bukan merupakan *legal policy*, kebijakan, coba direnungkan, dipertimbangkan, sehingga nanti pada saat Saudara Pemohon di dalam pemeriksaan lanjutan itu bisa merenungi, apakah ini bukan berkaitan dengan *legal policy*, berkaitan dengan kebijakan hukum, dari pada pembuat undang-undang dengan menggunakan kata dapat, begitu. Memang dalam bahasa hukum kata dapat ada bisa punya arti ganda, dapat itu harus, dapat yaitu relatif. Ada yang *kunnen*, ada yang *muten*, *kunnen* berarti *muten* harus, wajib, inperaktif, ya itu. Nah sekarang kalau alasan Pemohon menyatakan bahwa ini kami merasakan presentase dana pemberian pada sekolah-sekolah negeri dengan sekolah swasta itu ada perbedaan, coba ini direnungkan sebab kalau itu *legal policy* itu ranah legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi. Coba, sehingga nantinya dalam permohonan Bapak ini atau uraian selanjutnya nanti Bapak pertajam, pertajam tentunya dengan keterangan Ahli.

Apakah Saudara mau mengajukan keterangan Ahli, memanggil Ahli, atau Saksi, Saksi nyata, Saksi fisik, Saksi fakta, boleh itu hak daripada Pemohon. Silakan apa yang ingin dibicarakan.

37. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berpendapat dan memandang bahwa Pasal 31 ayat (2) itu mewajibkan ke pemerintah maupun pemerintah daerah untuk biaya pendidikan, tidak ada dikotomi, sedangkan pada permasalahan yang kita rasakan ternyata ada perbedaan itu, jadi (*suara tidak jelas*) itu berakibat berasal dari pasal ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2). Kami kira demikian Yang Mulia.

38. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Baik, seperti halnya dengan Pemohon ke-2 Bapak juga bertindak atas nama yayasan ya? Bukan pribadi?

39. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Yayasan, Yang Mulia.

40. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Ada untuk sementara bukti-bukti nanti Saudara bisa kemukakan bukti dokumen surat, namun dokumen surat nanti ini di-*nasege/ya*, diberi meterai. Apakah ada keterangan Ahli yang ingin Saudara kemukakan, ada Ahli, Saksi?

41. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih, Yang Mulia, pertama kami sampaikan bahwa kami nanti akan juga ada Saksi Ahli, kemudian juga akan ada perbaikan permohonan materinya walaupun tidak substansial itu akan kami lengkapi dalam beberapa hari ini. Terima kasih.

42. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Jadi Bapak minta waktu untuk perbaikan?

43. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Perbaikan substansial atau redaksi atau apa?

45. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Redaksi, di samping ada sedikit materi, tapi tidak substansial.

46. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Baik.

47. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Terima kasih, Yang Mulia, di samping Saksi Ahli kami juga akan menambah Pemohon.

48. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Tambahan Pemohon?

49. PEMOHON: H. MACHMUD MASJKUR

Tambah Pemohon.

50. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Barangkali ini sudah terwakili, tapi boleh juga itu menjadi Pihak Terkait ada kepentingannya terhadap permohonan para Pemohon Saudara Pemohon itu. Nah, baik kita beri kesempatan Saudara selama 14 hari ya, jadi maksimal 14 hari untuk Saudara memperbaiki permohonan ya mempertajam permohonan sekaligus mengirimkan kepada Kepaniteraan ya daftar-daftar bukti dan daftar-daftar keterangan Ahli-Ahli jadi bukan Saksi Ahli di sini dibedakan Ahli dengan Saksi ya, kalau Ahli itu keterangannya ya nilai ilmunya ya? Baik dengan demikian selama 14 hari kami persilakan untuk memperbaiki itu dan itu nanti Panitera, kepaniteraan akan memberitahukan ya memberitahukan lagi panggilan kapan itu dilaksanakan. Makin cepat makin bagus ya, tapi itu batas maksimal. Baik, Saudara Kuasa..., Saudara Pemohon apa Saudara tidak mengambil Kuasa Hukum?

51. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Untuk kedepannya kami akan mengambil Kuasa Hukum untuk yang kedua.

52. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Mungkin lebih tajam lagi Bu ya?

53. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Ya.

54. KETUA: M. ARSYAD SANUSI

Karena tentunya Ibu belum pernah bersidang ya, belum pernah berperkara ya? Begitu juga Pak Masjkur ya? Kadangkala tidak tahu situasi bagaimana ini kalau persidangan ya? Walaupun setumpuk ilmu di dalam otak ini tapi kalau sudah *action* dipersidangan kadangkala hilang semua itu ya? Namun demikian Mahkamah, karena ini masih sidang pendahuluan

kita memberikan saran ya, petunjuk-petunjuk agar permohonan ini betul-betul lengkap ya? Demikian setelah mendengar keterangan Pemohon, maka sidang dinyatakan selseai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.38 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001